

NOTULEN KEGIATAN

Kegiatan : Koordinasi dan Konsolidasi Proses Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juli 2025]
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama BPIP, Jakarta Pusat
Penyelenggara : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPIP

1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, serta untuk memperkuat tata kelola data dan informasi di lingkungan **Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)**, diperlukan koordinasi dan konsolidasi yang baik dalam proses **penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik**.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan informasi publik antar unit kerja BPIP.

2. Peserta Rapat

Jumlah peserta: **[misal: 18 orang]**

Terdiri dari:

- Tim PPID Utama BPIP
- PPID Pelaksana dari seluruh unit kerja/deputi
- Staf bagian Humas dan Tata Usaha

Daftar hadir peserta terlampir.

3. Agenda Rapat

1. Pembukaan oleh Sekretaris PPID BPIP
2. Pemaparan mekanisme penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik oleh PPID Utama
3. Diskusi dan konsolidasi antar PPID Pelaksana
4. Pembahasan rencana pengembangan sistem informasi internal

5. Penetapan tindak lanjut dan jadwal penyampaian laporan

4. Pembahasan dan Hasil Rapat

1. Koordinasi Sistem Informasi Publik

- Diperlukan penguatan sistem penyimpanan data digital yang terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana.
- Setiap unit kerja diminta melakukan inventarisasi data dan dokumen yang bersifat terbuka untuk publik.

2. Pendokumentasian dan Penyediaan Informasi

- PPID Pelaksana wajib memastikan setiap dokumen publik tersimpan rapi dan mudah diakses oleh PPID Utama.
- Diperlukan pembaruan daftar informasi publik (DIP) minimal dua kali dalam setahun.

3. Pelayanan Informasi Publik

- Pengelolaan permohonan informasi publik dilakukan melalui satu pintu oleh PPID BPIP.
- Setiap permintaan informasi publik harus diselesaikan maksimal 10 hari kerja sesuai ketentuan UU KIP.

4. Rencana Tindak Lanjut

- Membentuk **tim kecil koordinasi PPID** untuk pemantapan mekanisme penyimpanan dan penyediaan data.
- Menyusun **pedoman internal pelayanan informasi publik BPIP** versi revisi Tahun 2025.
- Penyelenggaraan **bimbingan teknis PPID Pelaksana** pada bulan **Agustus 2025**.

5. Kesimpulan

Kegiatan koordinasi dan konsolidasi ini menghasilkan komitmen bersama seluruh unit kerja BPIP untuk:

- Memperkuat tata kelola dokumentasi dan pelayanan informasi publik.

- Menjamin keterbukaan informasi dengan tetap memperhatikan klasifikasi dan keamanan data.
- Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan BPID sebagai bahan evaluasi periodik.

6. Penutup

Kegiatan ditutup pukul 12.00 WIB oleh Sekretaris PPID BPID dengan arahan agar seluruh unit kerja segera menindaklanjuti hasil rapat sesuai jadwal yang telah disepakati.

Demikian notulen kegiatan ini dibuat sebagai dokumentasi resmi pelaksanaan kegiatan “Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan Proses Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik” di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPID).

DOKUMENTASI KEGIATAN



